

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peredaran Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Untuk tujuan hidupnya manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak terlepas dari kehidupan sehari-harinya. Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan tersebut dipengaruhi banyak faktor diantaranya kebudayaan, lingkungan, waktu dan agama. Semakin tinggi tingkat kebudayaan masyarakat, semakin tinggi/ banyak pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan akan pangan. Pangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran pokok pangan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan, serta berguna untuk mendapat energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Pangan yang dikonsumsi manusia haruslah makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh, serta halal untuk dikonsumsi.

Pengertian pangan sendiri telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Pangan dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan

makanan atau minuman”.¹ Penyelenggaraan pangan sendiri dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar bagi manusia yang mampu memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangan.

Dalam penyelenggaraannya masalah konsumen khususnya terkait pangan merupakan hal yang selalu aktual sekaligus menarik perhatian. Masalah konsumen adalah masalah manusia. Selain berkaitan dengan kesehatan manusia ternyata tidak dapat lepas juga dari unsur di luar kesehatan. Sejauh ini, telah terjadi pula berbagai masalah maupun kasus yang berkaitan dengan pangan. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang mencampurkan bahan-bahan berbahaya dalam makanan/minuman produksinya. Kasus yang sempat menghebohkan masyarakat yang pernah terjadi adalah kasus bumbu penyedap Ajinomoto. Produk perusahaan multinasional tersebut ternyata mengandung lemak babi.² Tidak mengherankan jika kandungan yang diharamkan bagi umat islam itu segera menjadi masalah yang besar. Kejadian tersebut telah lama berlalu, namun hingga saat ini juga masih banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan kualitas produk yang menjadikan konsumen di Indonesia sebagai korban. Di pasaran masih banyak beredar bahan tambahan makanan berbahaya pada sejumlah produk pangan olahan industri rumah tangga maupun pada industri kecil. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menemukan produk seperti sirup, mie, tahu, dan bakso yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia seperti pengawet berbahaya

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

² ULF Liputan6, 2001, **Ramai-Ramai Menarik Ajinomoto**, Liputan6 (online), <http://www.news.liputan6.com/read/6058/ramai-ramai-menarik-ajinomoto>, (20 Desember 2015)

(*Benzoat, Formalin*, dll), pengental berbahaya (*Boraks*, dll), pewarna berbahaya (*Rhodamin B, Methanyl, Yellow*, dll), pemanis buatan (*Aspartame, Sorbitol*, dll) serta bahan tambahan lain dengan dosis yang berlebihan.³ Jelas diketahui bahwa unsur kimia ini amat sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia.

Kasus teranyar yang berkaitan dengan pencampuran bahan berbahaya lainnya pada makanan adalah ditemukannya ganja yang dicampurkan dalam adonan kue brownies dan coklat. Pada bulan april 2015 lalu petugas BNN menyidik pelaku yang memproduksi dan menjual brownies dan coklat ganja tersebut di sebuah *mall* kawasan Jakarta. Kasus tersebut terkuak setelah adanya laporan yang menyatakan seorang anak yang tak kunjung bangun dari tidur selama dua malam setelah memakan kue brownies yang ternyata mengandung ganja.

Brownies dan kue coklat ganja yang dijual oleh pelaku dihargai Rp 200.000,-/ boks. Tiap boks/kotak kue berisi 20 buah kue kecil berbentuk hati dan juga bentuk bunga. Selain dijual ditoko, pelaku juga menjual brownies dan kue coklat ganja buatannya ke beberapa kota besar di Indonesia melalui sebuah website yang pemesanannya dapat pula melalui pesan singkat (*Blackberry Messenger*) atau via telepon.⁴

³ Nanung Danar Dono, 2012, **Zat Berbahaya Dalam Makanan**, (*online*), <http://www.kibar-uk.org/2012/03/09/zat-berbahaya-dalam-makanan>, (Diakses pada tanggal 20 November 2015)

⁴Elin Yunita Kristanti & Ahmad Romadoni, 2015, **Ganja Dalam Sepotong Brownies**, *Liputan6.com* (*online*), <http://news.liputan6.com/read/2212904/ganja-dalam-sepotong-brownies>, (Diakses pada tanggal 14 Mei 2015)

Gambar 1.

Kue Brownies dan Coklat yang Mengandung Ganja

Sumber: Google Image

Saat ini aneka kue seperti brownies memang lebih digemari oleh berbagai golongan, baik anak-anak, remaja, hingga lansia. Karena selain rasanya yang enak dan dapat mengenyangkan perut, bahan pembuatannya juga mudah diperoleh dimana saja. Selain itu proses pembuatannya lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu serta tenaga. Jika dikaitkan dengan skala usahanya, kue brownies ganja yang diproduksi pelaku usaha merupakan pangan berskala rumah tangga. Saat ini sebagian besar industri pangan adalah industri pangan berskala rumah tangga. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sangat membutuhkan binaan agar produk pangan yang dihasilkan baik dan aman bagi konsumennya dan juga harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Cara Produksi Pangan Yang Baik atau CPPB merupakan satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan. Melalui CPPB ini diharapkan industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Dalam CPPB-IRT ini harus dipenuhi tentang

penanganan pangan diseluruh mata rantai produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir yang mencakup:⁵

- a. Lokasi dan lingkungan produksi;
- b. Bangunan dan fasilitas;
- c. Peralatan produksi;
- d. Suplai air atau sarana penyediaan air;
- e. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi;
- f. Kesehatan dan higiene karyawan;
- g. Pemeliharaan dan program higiene sanitasi karyawan;
- h. Penyimpanan;
- i. Pengendalian proses;
- j. Pelabelan pangan;
- k. Pengawasan oleh penanggungjawab;
- l. Penarikan produk;
- m. Pencatatan dan dokumentasi;
- n. Pelatihan karyawan.

Terlepas dari ketentuan diatas, ganja merupakan sejenis tanaman yang dikeringkan yang mengandung zat delta 9, yakni *tetrahydrocannabinol* (THC). Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja ini antara lain adalah seperti:⁶

- a. Hilangnya konsentrasi (suka bengong)
- b. Peningkatan denyut jantung

⁵ Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), **Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang CPPB-IRT**, <http://jdih.pom.go.id>, (Diakses pada tanggal 14 Mei 2015)

⁶ Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, **Remaja dan Bahaya Narkoba**, Prenada, Jakarta, 2006, hlm. 17

- c. Kehilangan keseimbangan
- d. Rasa gelisah dan panik
- e. Sering menguap (mengantuk)
- f. Cepat marah (temperamental)
- g. Perasaan tidak tenang dan tidak bergairah
- h. Paranoid (kecurigaan berlebihan)

Beberapa penelitian terakhir telah menemukan bahwa pemakaian *cannabis* dalam jumlah yang besar dan berkepanjangan mengakibatkan kerusakan fisik pada otak dan kehilangan daya ingat jangka pendek. Resiko jangka panjang timbul dari penggunaan ganja secara umum. Merokok semua bahan selama jangka waktu tertentu adalah ide buruk dan menghirup asap ganja terlalu sering dapat menyebabkan *bronchitis* atau gangguan lain yang berkaitan dengan paru-paru, dan bahkan mengakibatkan kanker paru-paru. *Cannabis* adalah obat yang merusak koordinasi dan mungkin mendorong kejadian yang bisa berakibat fatal, seperti kecelakaan dirumah, tempat kerja, atau ketika mengendarai kendaraan bermotor. Ganja juga mengakibatkan seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, atau belajar.⁷

Cannabis atau ganja termasuk dalam kelompok halusinogen yang merupakan kelompok obat yang menyebabkan adanya penyimpangan persepsi termasuk halusinasi seperti mendengar suara atau melihat sesuatu. Persepsi ini menjadi “aneh”. Yang termasuk dalam kelompok ini selain ganja

⁷ Abdul Khalik, **Dunia Dalam Ganja**, Pinus, Yogyakarta, 2007, hlm. 44

adalah LSD, dan meskalin. Pemakai menjadi curiga yang berlebihan, mata menjadi merah dan agresif serta disorientasi.⁸

Jika melihat efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi ganja sedemikian rupa berbahayanya bagi kesehatan, maka kue brownies atau coklat yang dicampur ganja jelas tidak aman untuk dikonsumsi serta tidak memenuhi persyaratan produksi pangan industri rumah tangga yang baik. Peredarannya harus dihentikan agar tidak lagi menimbulkan lebih banyak korban lainnya. Selain itu perlindungan terhadap konsumen perlu ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kasus pangan yang dicampur dengan ganja maupun narkoba jenis lainnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pangan.

1.2 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Brownies dan Coklat Ganja Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha agar dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pelaku usaha diminta untuk selalu memproduksi dan atau/ memperdagangkan barang dan/atau jasa yang aman, berstandar dan memenuhi persyaratan undang-undang kepada konsumen. Saat ini industri pangan yang sedang berkembang berasal dari industri rumah tangga. Dalam pelaksanaannya pula tak luput dari

⁸ Visimedia, **Mencegah Terjerumus Narkoba**, Visimedia, Jakarta, 2006, hlm.8

permasalahan seperti contoh ditemukannya kue brownies dan coklat yang dicampur dengan ganja. Aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menangkap kelompok pengedar barang tersebut. Pelaku utama dalam kasus ini adalah IR (38) sebagai pembuat kue dan 4 orang lainnya yang bertugas membantu pengedarannya. Mereka ditangkap karna telah melakukan tindak kejahatan narkoba dengan modus tersebut. Mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut merupakan tindakan yang berbahaya, walaupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan secara jelas mengenai ganja dan jenis narkoba lainnya. Karena ganja dan narkoba jenis lainnya dilarang oleh undang-undang, maka ganja dan jenis narkoba lainnya ini tergolong dalam bahan-bahan yang berbahaya apabila dicampurkan dalam makanan. Untuk kepentingan konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak melakukan tindakan berbahaya seperti contoh diatas, seharusnya pelaku usaha memproduksi produk pangan yang aman serta layak untuk dikonsumsi. Sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang salah satunya dijelaskan dalam Pasal 3 huruf e yang berbunyi,

*Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.*⁹

dan juga selain itu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf f bahwa,

*Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*¹⁰

⁹ Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut penulis, adanya praktik penjualan narkoba jenis ganja dengan mencampurkan ke dalam kue brownies ini sangat disayangkan terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam hal keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen pangan tersebut. Pelaku usaha dalam hal ini melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan telah memasukkan bahan berbahaya berupa ganja yang dinilai dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Di dalam UUPK telah diatur menyangkut hak-hak konsumen, salah satunya yang penting berkaitan dengan kasus diatas adalah mengenai hak keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selengkapnya hak-hak dari pada konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:¹¹

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;*

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila ada barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Jika dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti, maka setidaknya terdapat dua hak konsumen yang dilanggar berkaitan beredarnya kue dan coklat yang mengandung ganja. Dalam kegiatan produksi makanan tidak terkecuali produksi yang berasal dari industri rumah tangga hal yang harus diperhatikan adalah menyangkut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dalam hal ini adalah konsumen yang mengkonsumsi kue brownies dan coklat ganja tersebut. Keamanan dan keselamatan yang dimaksud dalam penjelasan diatas yaitu keamanan dan keselamatan dilihat dari segi kandungan apa saja yang terdapat dalam kue tersebut, apakah aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha dalam hal ini benar-benar harus memperhatikan aspek tersebut, karena sudah menjadi hak dari konsumen untuk dipenuhi segala haknya terkait perlindungan konsumen serta sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak dari konsumen seperti yang sudah disebutkan dalam UUPK. Selain itu saat ini pemenuhan hak konsumen khususnya tentang keamanan dan keselamatan pangan oleh pelaku usaha ini masih banyak yang diabaikan. Konsumen sebagai pihak yang lemah pada akhirnya tidak merasakan dan mendapatkan manfaat yang seharusnya

didapatkan. Tidak terlepas dari itu, dalam hal ini pembuatan dan pengedaran kue brownies yang mengandung ganja tentu saja telah melanggar peraturan perundang-undangan. Konsumen yang seharusnya berhak untuk mengkonsumsi makanan yang aman dan bukan yang dicampur dengan bahan-bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mereka.

Hak lain selanjutnya yang dilanggar adalah menyangkut hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kejelasan informasi produk pangan sangat dibutuhkan bagi konsumen. Karena dengan informasi itu konsumen dapat mengetahui segala hal terkait barang dan/atau jasa sekaligus dapat menentukan pilihan barang dan/atau jasa mana yang dikehendaki sesuai kebutuhannya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, aparat petugas yang menyelidiki kasus berkaitan pangan yang mengandung narkoba menerangkan bahwa diantara konsumen yang mengkonsumsi kue brownies maupun coklat ganja ini ternyata mengetahui bahwa di dalam makanan tersebut mengandung narkoba jenis ganja di dalamnya. Mereka adalah orang-orang dari kelompok komunitas yang melegalkan ganja dan orang-orang yang memang sengaja dari awal ingin mengkonsumsi barang haram tersebut tanpa mempermasalahkan kelengkapan informasi mengenai pangan tersebut.¹² Dengan adanya metode baru untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tentu saja kehadiran kue brownies ganja buatan IR dan kawan-kawan ini memenuhi kebutuhan mereka akan narkoba. Kue brownies yang mengandung ganja ini ternyata digemari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Tidak hanya di Jakarta namun juga

¹²Raiza Andini, **Setelah Brownies, Kini Terungkap Cookies Ganja**, Okezone (online), <http://news.okezone.com/read/2015/04/27/338/1140491>, (Diakses 14 Mei 2015)

luar kota Jakarta. Selebihnya aparat BNN juga mengungkapkan bahwa demi meraup keuntungan, IR membidik konsumen tanpa mengenal batas usia. Karena juga dijual secara *online* IR dan kawan-kawannya telah memiliki pelanggan khusus, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya pelanggan yang tidak tahu bahwa kue brownies yang dibuat IR ini dicampur dengan ganja.¹³ Menurut pandangan penulis dalam kasus yang terjadi, konsumen yang awam dapat menjadi korban dan dirugikan atas tindakan tidak bertanggung jawab IR dan kawan-kawannya. Dan karena alasan inilah yang kemudian membuat konsumen perlu untuk lebih dilindungi haknya. Peredaran makanan yang mengandung ganja ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan apabila tidak ditindak lanjuti dengan cara yang benar.

Selain mengatur mengenai tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang untuk,

*Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.*¹⁴

Namun dalam prakteknya ketentuan peraturan ini masih banyak diabaikan dan dilanggar oleh pelaku usaha. Di dalam masyarakat masih banyak produk-produk barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹³ Robertus Belarminus, **Pemesan Kue “Brownies” Isi Ganja hingga Kalangan Mahasiswa**, Kompas (*online*), <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/13/17545061>, (Diakses 14 Mei 2015)

¹⁴ Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diperdagangkan secara bebas. Termasuk contoh di dalamnya adalah menyangkut produksi dan pengedaran pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jika dikaitkan dengan kue brownies dan coklat yang dicampur dengan ganja buatan IR, maka pangan produksinya jelas tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Tentang Narkotika. Perbuatan IR dan kawan-kawannya ini sudah termasuk dalam tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang penggunaannya dilarang oleh undang-undang. Mencampurkannya ke dalam makanan seperti yang ada pada kue brownies dan coklat sudah merupakan tindakan berbahaya yang dapat merugikan banyak konsumen. Kue brownies yang mengandung ganja bukanlah hal baru di Indonesia. Keberadaannya telah dinikmati bertahun-tahun oleh pelanggannya, akan tetapi bisnis haram tersebut baru diketahui oleh aparat setelah menangkap IR dan kawan-kawannya.

Selain dilarang untuk memproduksi serta mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaku usaha juga dilarang untuk memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak berlabel, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf i menyatakan bahwa,

Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.¹⁵

Label merupakan suatu hal yang penting pada sebuah produk barang dan/atau jasa, karena dengan adanya label tersebut konsumen dapat mengetahui seluruh informasi berkenaan produk yang akan dibeli. Selain itu label juga dapat berfungsi sebagai acuan ketika konsumen menentukan pilihan produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Berkaitan dengan label, dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasanya dengan tanpa menyertakan label atau informasi tersebut khususnya yang ada pada produk pangan. Masih banyak produk-produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label atau tidak memenuhi persyaratan label yang telah ditentukan. Termasuk yang dilakukan oleh IR dalam memproduksi kue brownies dan coklat buatannya. Produk IR ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf i, karena kue brownies yang diproduksinya tidak diberi label atau informasi lainnya sesuai ketentuan, sehingga produknya harus ditarik dari peredaran.

Perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang mengupayakan serta menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi dapat kita artikan bahwa dalam kasus peredaran kue brownies dan coklat yang mengandung ganja ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan dan kurangnya kepastian hukum pada konsumen. UUPK masih kurang menjelaskan mengenai standar yang dipersyaratkan serta kualifikasi mengenai apa saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sehingga masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan UUPK. Adanya temuan kue brownies dan coklat yang mengandung ganja ini juga menandakan pengawasan pemerintah terhadap peredaran makanan kurang maksimal. Kejadian tersebut hendaknya dapat ditangani dengan serius, karena jika tidak masyarakat sebagai konsumenlah yang akan dirugikan. Perlindungan masyarakat sebagai konsumen agar tidak menggunakan makanan ataupun obat-obatan yang berbahaya adalah suatu hal yang penting. Selain itu diperlukan juga tindakan pencegahan sebelum terjadi suatu hal yang bersifat fatal lainnya. Perlindungan hukum ini hendaknya tidak hanya diberikan kepada konsumen saja melainkan juga diberikan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha juga mempunyai peranan penting dalam peredaran barang dan/atau jasa khususnya dalam hal produksi maupun proses distribusi suatu barang dan/atau jasa. Dengan memberikan perlindungan hukum yang setara dengan konsumen, diharapkan pelaku usaha ini dapat terdorong untuk lebih jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

4.3 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kue Brownies dan Coklat Ganja Menurut Undang-Undang Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁶ Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang dan sebagai salah satu aset terpenting bagi manusia. Karena kesehatan merupakan suatu hal yang penting maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan

¹⁶Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

pengawasan dalam semua hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan itu dengan baik.

Kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan pangan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan makanan dan minuman. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang seimbang seseorang akan tumbuh secara fisik, sehat, daya tahan tubuh meningkat dan menambah energi/tenaga. Pangan juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga masyarakat, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, bergizi, beragam dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat. Pangan yang baik adalah pangan yang memperhatikan segi keamanannya. Keamanan pangan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan apakah zat itu secara alami terdapat dalam bahan makanan yang digunakan atau tercampur dengan sengaja atau tidak sengaja ke dalam bahan makanan atau makanan jadi. Salah satu sasaran pengembangan bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan dengan masyarakat yang terbebas dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Keadaan tersebut secara tidak langsung menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.¹⁷

Untuk mewujudkan pangan yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan pemerintah perlu melakukan pengawasan khususnya di sektor peredaran pangan. Salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan

¹⁷Endah Puspitojati, 2014, **Pentingnya Keamanan Pangan Bagi Generasi Bangsa** (online), <http://stppyogyakarta.ac.id/wp-content/uploads/2014/12/artikel-website-keamanan-pangan-desember.pdf>, (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2015)

terjadi di Indonesia adalah mengenai peredaran kue brownies dan coklat yang mengandung ganja. Adalah IR dan keempat kawannya sebagai salah satu pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang haram tersebut. Kue brownies dan coklat yang mengandung ganja ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan salah satunya juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen dalam UU Kesehatan juga harus diperhatikan dalam permasalahan peredaran pangan yang mengandung barang berbahaya seperti narkoba jenis ganja tersebut. Peredaran kue brownies dan coklat ganja ini telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, karena jenis makanan ini mengandung ganja yang dilarang, tidak aman untuk dikonsumsi, dan juga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan. Dijelaskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa,

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.¹⁸

Artinya pelaku usaha sebagai produsen seharusnya memproduksi makanan dan minuman dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti ganja yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain itu makanan dan minuman produksinya harus memenuhi setiap ketentuan mengenai standar yang dipersyaratkan, aman bagi kesehatan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai pengendalian proses, salah satunya mengenai penetapan spesifikasi bahan,

¹⁸ Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Bahwa untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar.¹⁹Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga pangan dilakukan dengan salah satunya menetapkan spesifikasi bahan. Adapun syarat-syaratnya yaitu:²⁰

- a. Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan tambahan pangan (BTP).
- b. Harus menerima dan menggunakan bahan yang tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan.
- c. Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan.
- d. Tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang rusak
- e. Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP), harus menggunakan dengan yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya.
- f. Penggunaan BTP yang standar mutu dan persyaratannya belum ditetapkan harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

¹⁹ http://pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/SK_Pedoman_IRT.pdf (online), (Diakses 14 Mei 2015)

²⁰ Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), **Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang CPPB-IRT**, <http://jdih.pom.go.id>, (Diakses pada tanggal 14 Mei 2015)

- g. Bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dalam bentuk formula dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan.
- h. Tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan juga menjelaskan bahwa “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²¹ Artinya kue brownies dan coklat ganja buatan IR ini merupakan pangan ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kue brownies dan coklat buatan IR ini hanya dikemas dengan kotak kue sederhana, dan tidak memiliki nomor P-IRT seperti yang seharusnya disyaratkan berkenaan mengenai izin edar terhadap pangan industri rumah tangga. Di dalam Ayat (3) juga menyebutkan bahwa, “Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih/ isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa”. Hal ini juga berarti kue brownies dan coklat ganja buatan IR tidak sesuai dengan aturan tersebut karena produknya tidak memiliki label dengan segala persyaratan yang seharusnya dimuat didalamnya.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis obat yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis obat tersebut kemudian dikelompokkan menurut golongannya. Penggolongan obat sendiri bertujuan untuk meningkatkan keamanan,

²¹ Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ketepatan dalam penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat yang dimaksud meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat psikotropika dan narkotika. Menurut ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya psikotropika dan narkotika dapat dijadikan sebagai obat. Obat narkotika adalah obat yang bersifat adiksi dan penggunaannya diawasi dengan ketat, sehingga obat golongan narkotika hanya dapat diperoleh dengan resep dokter yang asli dan tidak dapat menggunakan *copy* resep. Dalam bidang kedokteran obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi/obat bius dan analgetika/obat penghilang rasa sakit. Kemasan obat golongan ini ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat palang (+) berwarna merah. Pada Undang-Undang Kesehatan terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai obat narkotika. Salah satunya yang diatur dalam Pasal 102 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa,

*Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.*²²

Selain itu dalam Pasal 103 Ayat (1), menyebutkan bahwa,

*Setiap orang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan zat psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.*²³

Jika dikaitkan dengan beberapa ketentuan diatas, tindakan IR dan kelompoknya jelas menyalahi peraturan diatas karena telah menggunakan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan sebenarnya, perbuatan IR dkk sudah merupakan tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Hal yang terjadi tentu saja sangat mengkhawatirkan dan dapat saja merugikan

²² Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²³ Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Kue brownies dan coklat ganja ini merupakan pangan yang tidak aman serta berbahaya apabila dikonsumsi. Efek dari narkoba jika digunakan oleh manusia cukup riskan. Apabila narkoba digunakan terus menerus atau melebihi takaran yang ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan/ kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan pada fisik dan psikologis seseorang, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati serta ginjal.²⁴ Sama halnya jika dikonsumsi dengan dicampurkan ke dalam makanan. Efek narkoba ini jelas sama berbahayanya. Seseorang bisa tak sadarkan diri, lemas sehari-hari hingga sampai mencapai keadaan fatal lainnya. Seperti kejadian yang menimpa seorang bocah SMP yang mengkonsumsi brownies buatan IR. Anak tersebut telah tidak sadarkan diri selama kurang lebih 2 malam.

Pada dasarnya perlindungan hukum yang terdapat dalam UU Kesehatan adalah dalam bentuk upaya kesehatan. Upaya Kesehatan sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 bahwa,

*Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.*²⁵

Artinya untuk mewujudkan tujuan membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera maka diperlukan peran pemerintah dalam mencegah, meningkatkan kesehatan dan perlindungan kesehatan. Pemerintah sendiri telah berupaya melakukan pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai

²⁴ Tim Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, op.cit. hlm 14

²⁵ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

konsumen dengan bentuk merazia berbagai pasar, toko, swalayan maupun pusat perbelanjaan lain terkait peredaran pangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat ini diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 46 UU Kesehatan yang berbunyi

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.²⁶

Upaya kesehatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang telah disebutkan diatas pada prakteknya masih belum membuahkan hasil yang baik. Masih banyak terjadi tindakan yang merugikan masyarakat khususnya sebagai konsumen. Seperti yang dilakukan IR dan kelompoknya dengan mengedarkan kue brownies dan coklat yang mengandung ganja.

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia tidak terkecuali yang dihasilkan oleh industri rumah tangga (P-IRT). Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jelas dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, undang-undang tersebut menerangkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan keamanan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan,

²⁶ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kue Brownies dan Coklat Ganja Menurut Undang-Undang Pangan

Kue brownies adalah salah satu jenis cake berbentuk persegi yang dibuat dengan cara dipanggang atau dikukus. Brownies umumnya terbuat dari adonan tepung terigu, mentega, gula, telur, coklat yang dilelehkan serta kacang almond. Brownies mempunyai ciri khas tersendiri yaitu kue dengan perpaduan coklat manis, sehingga membuat kue ini menjadi salah satu kue yang banyak diminati oleh setiap orang. Selain dengan rasa coklat, kini brownies tersedia dengan berbagai macam rasa seperti keju, pandan, coklat keju dan sebagainya. Brownies yang dibuat oleh IR sendiri sebenarnya juga menggunakan bahan-bahan untuk kue seperti diatas, namun saat adonan kue telah jadi oleh pelaku IR lantas dicampur dengan ganja. Karena dicampurkan dalam adonan kue, maka keberadaan ganja tersebut menjadi tersamarkan. Kue brownies dan coklat yang mengandung ganja ini sulit sekali dibedakan dengan kue brownies dan coklat pada umumnya. Untuk mengetahui apakah mengandung ganja atau tidak harus dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu.²⁷ Terlebih karena dicampurkan ke dalam bahan makanan, keberadaan ganja tersebut sulit diketahui dan seringkali lolos dari mesin pemeriksaan. Selain itu pula menyebabkan banyak jenis makanan lainnya yang juga dapat dicampur dengan ganja maupun narkotika jenis lain.

²⁷Tety, **Brownies Ganja, Masyarakat Diminta Berhati-Hati**, Pos Sore (*online*), <http://possore.com/2015/04/14/brownies-ganja-masyarakat-diminta-berhati-hati>, (Diakses pada tanggal 14 Mei 2015)

Jika dikaitkan dengan pengertian pangan yang ada dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pangan, maka kue brownies ini jelas termasuk salah satu jenis dalam pangan karena bahan-bahan kue brownies berasal dari berbagai sumber hayati meliputi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan air yang diolah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia (makanan jadi). Kue brownies ganja buatan IR ini tidak sesuai dengan penyelenggaraan pangan seperti yang diatur ke dalam Pasal 3 UU Pangan. Brownies yang seharusnya memberikan manfaat kepada konsumen berubah menjadi panganan tidak sehat sekaligus tidak aman karena telah dicampur oleh ganja yang efeknya cukup membahayakan bagi kesehatan konsumen, sehingga masyarakat sebagai konsumen disini tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Salah satu tujuan penyelenggaraan pangan yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UU Pangan adalah menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Dengan demikian adanya peredaran kue brownies dan coklat yang mengandung ganja telah menyalahi tujuan dalam undang-undang tersebut, karena kue brownies dan coklat yang mengandung ganja tidak aman serta membahayakan bagi kesehatan tubuh seseorang. Kue brownies dan coklat tersebut juga tidak mengandung mutu dan gizi yang seharusnya di dapat apabila mengkonsumsinya. Sebagai salah satu jenis pangan yang dapat beredar bebas di pasaran, produk kue seperti brownies ini perlu diawasi secara *extra* oleh pihak yang berkompeten, apalagi kue brownies dan coklat yang dicampur dengan ganja, hendaknya aparat pemerintah memberikan

perhatian khusus untuk memberantas peredarannya yang terjadi di masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebenarnya telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa kewajiban bagi setiap orang khususnya pelaku usaha yang mengedarkan pangan salah satu diantaranya adalah menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia. Keamanan dan keselamatan manusia merupakan hal yang penting. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa faktor keamanan pangan, keselamatan manusia merupakan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, salah satu lingkup dalam pengaturan penyelenggaraan pangan juga meliputi tentang keamanan pangan. Dalam Pasal 67 UU Pangan menjelaskan bahwa,

- (1) *Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.*
- (2) *Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.*²⁸

Sesuai dengan pasal yang telah disebutkan diatas maka menurut penulis, pangan yang diproduksi seharusnya tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan, bersih, berstandar, memiliki nilai gizi serta halal untuk dikonsumsi, selain itu diusahakan agar tidak tercemar dengan kandungan kimia yang berbahaya bagi masyarakat sebagai konsumen. Peraturan mengenai keamanan pangan dalam Pasal 67 UU Pangan tersebut

²⁸ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik sebagai langkah preventif upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selain peraturan mengenai keamanan pangan, terdapat pula pengaturan tentang Bahan Tambah Pangan yang diatur dalam Pasal 75 UU Pangan.

Dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa,

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. *Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau*
- b. *Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.*²⁹

Penulis berpendapat bahwa maksud peraturan diatas adalah pada dasarnya dalam memproduksi suatu pangan selain dilarang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya juga tidak diperkenankan dalam suatu proses produksi pangan. Jika dalam proses produksi suatu pangan tersebut harus menggunakan bahan tambahan pangan maka penggunaannya harus sesuai dengan standar atau prosedur takaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam Undang-Undang Pangan juga telah mengatur mengenai informasi yang diberikan dalam pangan yang akan dijual dan diedarkan yang selanjutnya dapat disebut dengan label pangan. Pemberian label pangan ini berfungsi sebagai informasi yang diberikan terhadap produk pangan yang dijual. Pemberian label pangan yang akan dijual dan diedarkan tidak boleh menyesatkan dan tidak boleh bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti contohnya mengenai keterangan kandungan dan

²⁹ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

komposisi yang ada dalam pangan tersebut. Ketentuan tersebut tepatnya terdapat dalam Pasal 89 UU Pangan yang menyebutkan bahwa,

Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.³⁰

Dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang pelabelan pangan juga menjelaskan bahwa, kemasan pangan IRT diberi harus label yang jelas dan informatif. Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan IRT. Label pangan IRT harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan atau perubahannya dan peraturan lainnya tentang label dan iklan pangan. Label pangan sekurang-kurangnya memuat:³¹

- a) Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- b) Daftar bahan atau komposisi yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih
- d) Nama dan alamat IRTP
- e) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
- f) Kode produksi
- g) Nomor P-IRT

³⁰ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

³¹ Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), **Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang CPPB-IRT**, <http://jdih.pom.go.id>, (Diakses pada tanggal 14 Mei 2015)

Apabila dikaitkan dengan kasus brownies dan coklat ganja yang diproduksi dan dijual oleh IR dan kelompoknya yang skala produknya tergolong industri rumah tangga, maka makanan produksinya tidak memenuhi ketentuan label pangan yang sudah ditetapkan. Brownies yang dibuat IR hanya dikemas dengan kotak kue sederhana, tanpa melengkapi persyaratan label pangan yang seharusnya. Hal tersebut telah menyalahi undang-undang, dan sudah seharusnya pemerintah memberikan tindakan pada para pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Karena tujuan penyelenggaraan pangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangan.³² Sehingga beredarnya kue brownies maupun coklat yang mengandung ganja ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai konsumen dan justru malah mengakibatkan kerugian bagi yang mengkonsumsinya.

4.5 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Beredarnya Kue Brownies dan Coklat yang Mengandung Ganja

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan suatu hal yang penting dan patut diberi perhatian khusus karenanya perlindungan hukum adalah hak bagi setiap orang/ konsumen. Selain itu banyaknya permasalahan menyangkut pelaku usaha dan konsumen hingga saat ini masih banyak terjadi yang menyebabkan konsumen menderita kerugian baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan tersebut juga makin menunjukkan bahwa masih

³² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

lemahnya kedudukan antara konsumen dibandingkan dengan kedudukan para pelaku usaha. Sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pengertian dari pada konsumen,

*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*³³

Masyarakat yang menggunakan dan/atau memakai, membeli barang dan/atau jasa dapat disebut konsumen. Dengan semakin berkembangnya zaman melalui teknologi serta ilmu pengetahuan membuat kebutuhan setiap orang menjadi beragam dan semakin kompleks, sehingga sering timbul permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Masalah konsumen adalah masalah semua orang dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah.³⁴ Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia terdapat empat alasan mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu:³⁵

1. Melindungi konsumen sama halnya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen atas dampak negatif penggunaan teknologi.

³³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 4

³⁵ Ibid., hlm.5

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Karena perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen begitu penting, maka di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai perlindungan konsumen yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan yaitu untuk meningkatkan martabat, kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung juga mendorong pelaku usaha agar dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.³⁶ Namun, masih banyak konsumen yang belum mengerti tentang hukum, dan juga hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Masih banyak pula pelaku usaha sebagai produsen yang melawan hukum, berbuat curang bahkan melakukan tindak pidana terkait pangan yang diproduksinya. Perlindungan konsumen ini sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan hukuman (*punishment*) bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK. Akan tetapi sanksi yang diberikan oleh UUPK sepertinya kurang memberikan efek jera pada setiap yang melanggarnya, karna terbukti masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang

³⁶ Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 18

dilakukan terutama oleh pelaku usaha (produsen) demi meraup keuntungan yang lebih banyak.

Kue brownies dan coklat yang mengandung ganja merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba dengan modus terbaru yakni dengan dicampurkan ke dalam makanan. Makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan, tidak aman serta tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan. Sebagai makanan yang skala produksinya merupakan pangan industri rumah tangga, kue brownies dan coklat ganja tersebut dapat dikatakan ilegal karena tidak memiliki izin edar sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun Dinas Kesehatan setempat sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan izin edar. Peredaran kue brownies dan coklat yang mengandung ganja ini dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dan UU Pangan, dinilai masih memiliki ketidaksesuaian terhadap beberapa ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu menurut peneliti juga belum adanya ketentuan/ pengaturan dan penjelasan yang spesifik dalam undang-undang terkait pangan yang mengandung ganja.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, apabila dikaitkan dengan kasus yang dibahas oleh peneliti mengenai peredaran kue brownies dan coklat yang mengandung ganja maka perlindungan hukum tersebut belum seutuhnya dilaksanakan dan belum berjalan dengan baik. Ditemukannya kasus ini juga

menandakan bahwa kurangnya pengawasan dan kerjasama oleh pihak-pihak yang seharusnya seperti pihak pemerintah daerah, BPOM, dan pihak pengelola *mall*. Menurut penulis, hal seperti yang sedang terjadi seharusnya merupakan tanggung jawab bersama, seluruh instansi pemerintah terkait maupun masyarakat sebagai konsumen itu sendiri. Pengawasan bersama sangat penting dilakukan oleh semua elemen baik dari pemerintah maupun dari konsumen. Selain itu, dalam hal ini pemerintah harus lebih banyak memberikan kesempatan pada masyarakat. Kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan menyampaikan keluhan maupun keberatan menyangkut permasalahan yang sedang dialami masyarakat tersebut. Dengan mengapresiasi pendapat dari masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk membentuk perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi.

Konsumen memiliki peran penting disini karena mereka yang langsung bersinggungan. Masyarakat juga diminta agar lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih produk/barang khususnya makanan. Karena sulitnya mengetahui kue brownies dan coklat yang mengandung ganja dengan yang aman, masyarakat disarankan untuk memilih makanan yang sudah berlabel sertifikat BPOM atau memiliki nomor P-IRT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat sebagai pihak yang berhak melakukan pengawasan obat maupun makanan. Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut penulis hendaknya dapat dijadikan

pedoman bagi undang-undang terkait seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, maupun Undang-Undang Narkotika.

Bentuk perlindungan hukum lainnya terkait beredarnya kue brownies dan coklat yang mengandung ganja dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Kesehatan perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan dalam bentuk upaya kesehatan sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi,

Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.³⁷

Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 9 tersebut upaya kesehatan dilakukan guna menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan harta/aset bagi setiap orang, karenanya kesehatan menjadi hal yang amat sangat penting termasuk ketentuan pengaturan mengenainya. UU Kesehatan juga telah tegas menyatakan bahwa makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, selain itu juga harus memiliki izin edar serta wajib mempunyai label pangan. Ketentuan peraturan yang telah diatur dalam UU Kesehatan juga belum sepenuhnya diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat, belum ada kerjasama yang baik diantara pihak-pihaknya. Narkotika yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi hingga saat ini masih banyak disalahgunakan dan semakin menjurus ke arah

³⁷ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

peredaran gelap narkoba maupun tindak pidana narkoba lainnya. Berbagai modus operandi baru dan juga canggih bermunculan, seperti yang terbaru yakni dengan mencampurkan narkoba ke dalam panganan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta merugikan bagi konsumen semakin mengkhawatirkan. Selain itu akibat dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang akan merusak kehidupan bangsa serta nilai-nilai budaya didalamnya.

Serupa dengan Undang-Undang Kesehatan di dalam Undang-Undang Pangan perlindungan hukum seharusnya ditunjukkan dengan dengan mewujudkan penyelenggaraan pangan yang memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mampu memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Sehingga diharapkan kedepannya penjualan pangan seperti kue brownies dan coklat serta hasil produksi industri rumah tangga lainnya ini dapat memberikan manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebagai konsumen, selain itu konsumen sebagai pihak yang menggunakan dan/atau mengkonsumsi pangan tersebut juga akan merasa aman. Perlindungan hukum juga terlihat pada ketentuan yang menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang beredar dalam masyarakat harus menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia. Pelaku usaha dilarang untuk menjual dan/atau memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang telah tercantum dalam label kemasan pangan. Ketentuan diatas hendaknya diawasi dengan ketat pelaksanaannya karena di masyarakat masih banyak terjadi kasus-kasus yang

sebaliknya atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga perlu bertindak dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan dan narkoba dalam rangka bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen khususnya.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga melakukan perlindungan yang sifatnya represif yaitu berupa penegakan hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Apabila konsumen merasa haknya telah dirugikan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli baik langsung maupun secara online maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 49 UUPK. BPSK merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa di luar peradilan, sehingga penyelesaian non litigasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif dari pemerintah. Namun jika kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen ini berkaitan dengan narkoba seperti contoh kue brownies yang mengandung ganja, maka konsumen juga dapat mengadukan keluhan langsung kepada pihak Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dapat ditangani secara tepat sebagaimana mestinya. Sejauh ini terkait peredaran kue brownies yang mengandung ganja pihak Kepolisian maupun BNN telah menangkap para pelaku dan mengumpulkan barang bukti dengan menggeledah toko kue brownies coklat yang mengandung ganja dan apartemen tempat tinggal milik pelaku. Selain itu demi keamanan pihak berwajib juga telah memblokir situs website yang

digunakan sebagai salah satu media menjual atau mengedarkan kue brownies dan coklat yang mengandung ganja serta terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penjualan/peredaran narkotika lainnya. Menurut penulis pula, berkaitan dengan hal diatas pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan juga harus lebih aktif untuk melindungi para konsumen. Sebagai badan yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan, BPOM harus mampu bekerjasama dengan baik dengan lembaga lintas sektor setempat seperti Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BNN dan lain-lain. Untuk memberantas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen kembali, maka setidaknya BPOM harus rutin untuk mengadakan sertifikasi dan penyuluhan keamanan pangan di berbagai daerah masing-masing. Karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah melalui BPOM untuk membina dan mengembangkan industri baik yang berskala besar maupun industri dengan skala rumah tangga dengan tujuan diharapkan nantinya dapat bersaing dengan produk luar dan sekaligus dapat menjadi produk unggulan khas daerah. Selain itu dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat BPOM juga harus rutin melakukan sidak atau kunjungan pasar sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar konsumen terhindar dari segala pangan yang mengandung bahan berbahaya termasuk pangan yang mengandung narkotika dan mencegah pelaku usaha melakukan kecurangan maupun tindakan lainnya yang dapat merugikan konsumen.

Semakin berkembangnya zaman mengakibatkan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan makin berkembang pula termasuk munculnya

berbagai modus baru untuk melakukannya. Selain itu lemahnya pengawasan terhadap peredaran pangan dan narkotika serta lemahnya sanksi juga dinilai dapat menjadi penyebab masih banyak terjadi pelanggaran hingga kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika seperti peredaran kue brownies yang mengandung ganja. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen harus mampu melindungi secara nyata. Dalam beberapa ketentuan yang ditujukan untuk perlindungan hukum bagi konsumen diatas masih terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis lebih lanjut oleh pemerintah guna memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen. Segala tindak yang mengarah pada perbuatan melawan hukum termasuk mengedarkan pangan yang mengandung narkotika yang sangat merugikan konsumen ini harus diberikan sanksi yang berat, karena tindakan tersebut telah tergolong dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika yang apabila tidak segera diberantas maka akan dapat lebih merusak suatu Bangsa.